



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 3 NOMOR 1 (MEI 2022)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Atsna Himmatul Aliyah

Universitas Negeri Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

atsnahimmatul123@gmail.com

Diterima: April 2022. Disetujui: Mei 2022. Dipublikasikan: Mei 2022.

ABSTRACT

For society, welfare is very important in economic activities. This welfare shows that at least the community is able to meet their daily needs, such as clothing and food. Moreover, there are micro, small and medium enterprises that can help make this happen. The purpose of this research is to determine the role of micro, small and medium enterprises (UMKM) to improve the welfare of the community. The research method used is descriptive qualitative using a library study approach which is supported by secondary data. The results of this study in terms of the economic aspect stated that the existence of micro, small and medium enterprises (UMKM) had an important role in improving the welfare of the community. The higher the level of social welfare, the better the growth and development of the country's economy. In addition, from the legal aspect, it also supports that there are several regulations that UMKM are intended to realize the welfare of the community.

Keywords: *UMKM, Welfare, Community.*

ABSTRAK

Bagi masyarakat, kesejahteraan sangatlah penting dalam kegiatan ekonomi. Kesejahteraan ini menunjukkan bahwa setidaknya masyarakat sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sandang dan pangan. Apalagi adanya usaha mikro kecil dan menengah yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang didukung oleh data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari aspek ekonomi menyatakan bahwa keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin baik pertumbuhan serta pembangunan ekonomi negara. Selain itu, dari aspek hukum juga mendukung bahwa terdapat beberapa aturan yang UMKM yang memang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *UMKM, Kesejahteraan, Masyarakat.*

I. PENDAHULUAN

Tujuan adanya kegiatan ekonomi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau warga. Oleh sebab itu, perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara

keseluruhan, baik lahir ataupun batin. Pada dasarnya, kebutuhan masyarakat sangat beragam, sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap sekian banyak pekerja di Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan

beranekaragam kekayaan alam yang ada, namun belum mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi atau kemampuannya yang mampu menghasilkan peluang usaha masing-masing daerah. Oleh karena itu, untuk mengelola potensi dan peluang tersebut dapat melalui pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sebutan UMKM merujuk pada kegiatan usaha yang dibentuk oleh warga negara, baik berupa usaha pribadi ataupun badan usaha (Wilantara, 2016). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah bagian yang cukup besar dalam perekonomian negara, karena sangat berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keberadaan UMKM sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara serta dapat bermanfaat dan mendistribusikan pendapatan masyarakat. Menurut adanya data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018 UMKM berkontribusi besar terhadap sektor PDB dengan nilai sebesar 61,97% atau sama dengan 8.573,89 triliun rupiah dengan tenaga kerja yang terserap sebesar 97%. Selain itu, jumlah pelaku UMKM yang ada di Jawa Tengah mencapai 4,19 juta pada tahun 2021 meliputi usaha mikro dengan jumlah 3,7 juta unit, usaha kecil 354.884 unit, dan usaha menengah sebesar 39.125 unit usaha.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jateng, di Jawa Tengah sendiri UMKM akan memaksimalkan peran pasar digital pada tahun 2023 supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan dimanfaatkannya UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Nazzala, 2021). UMKM di Indonesia selain berperan sebagai penggerak pertumbuhan serta pembangunan ekonomi juga mampu menyelesaikan permasalahan pengangguran karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas (Prasetyo, 2008). Oleh sebab itu, semakin baik dan banyak UMKM maka semakin baik juga pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya pengangguran. Hal tersebut dapat membantu dalam proses percepatan pemulihan perekonomian negara

(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Dengan berdirinya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mempermudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin (2012) kesejahteraan masyarakat ialah keadaan yang memperlihatkan mengenai kondisi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2005) ada delapan indikator yang dapat digunakan guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu pemasukan, makanan, kondisi rumah, fasilitas rumah, kesehatan, fasilitas memperoleh layanan kesehatan, fasilitas anak di jenjang pendidikan, dan keringanan memperoleh fasilitas transportasi.

Dari delapan indikator tersebut, UMKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari pendapatan, dengan adanya UMKM pastinya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga pendapatan masyarakat juga semakin tinggi. Selain itu, pendapatan yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat seperti halnya meningkatnya daya beli masyarakat (Prasetyo, 2008). Selanjutnya, apabila daya beli masyarakat sudah semakin meningkat dapat membantu mewujudkan fasilitas-fasilitas yang mumpuni bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya UMKM akan menjadikan indikator-indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai (Al Farisi et al., 2022).

Disini, peneliti akan memberikan contoh UMKM yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang cukup strategis dalam pengembangan UMKM-nya. Apalagi Kabupaten Sukoharjo terletak diantara Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten, dimana kedua daerah tersebut merupakan salah satu sentra ekonomi di Jawa Tengah. Menurut Ibad (2022) UMKM Kabupaten Sukoharjo yang telah membantu membangkitkan ekonomi rakyat memiliki kesempatan untuk membuka usaha di GPPPD atau gedung promosi Sukoharjo. Oleh karena

itu, UMKM di Sukoharjo menarik minat peneliti untuk meneliti lebih lanjut.

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk sebesar 891.912 jiwa pada tahun 2019. Kabupaten Sukoharjo ini terletak tidak jauh dari Kota Surakarta, yaitu sekitar 10 km di sebelah selatan Surakarta yang dikenal sebagai julukan Kota Gadis (perdagangan, pendidikan, industri, dan bisnis), Kabupaten Batik, serta julukan Kabupaten Jamu. Adapun data UMKM di Kabupaten Sukoharjo sendiri saat ini terdapat 350.000 unit usaha tahun 2020, dimana hal tersebut naik 17 kali lipat selama masa pandemi. Akan tetapi, dari banyaknya jumlah UMKM tersebut baru 122.000 unit usaha yang memiliki dokumen lengkap, seperti surat izin usaha serta nomor induk berusaha (NIB).

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Ariani & Suresmiathi (2013) melalui kewirausahaan, UMKM sangat berperan dalam mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan serta membangun kapribadian negara. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi potensi sebagai usaha dagang cukup besar dikalangan masyarakat yang akan membuat masyarakat berwirausaha semakin banyak, sehingga akan semakin baik ekonomi di suatu wilayah. Masing-masing daerah di Indonesia tentunya memiliki UMKM yang cukup banyak untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan keterampilan kepada masyarakat supaya pengelolaan usaha kecil tersebut bisa berjalan semakin baik dan maju di tengah perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia supaya mampu memanfaatkan teknologi, sehingga dalam pelaksanaan UMKM tidak kalah bersaing dengan perusahaan besar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1, dinyatakan usaha mikro berarti usaha yang dimiliki oleh pribadi maupun badan

usaha dengan memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang diatur dalam UU tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tentang UMKM (2008) Pasal 1:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha menengah yaitu usaha yang dilaksanakan oleh pribadi maupun badan usaha yang dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah.
- d. Usaha besar merupakan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan total aset lebih besar dari usaha menengah yang melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.
- e. Dunia usaha merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melaksanakan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Adanya UMKM akan menjadikan stabilisator bagi perekonomian Indonesia karena UMKM mampu hidup di tengah usaha besar dan dapat meningkatkan produktivitas dengan tenaga yang lebih produktif. Selain itu, UMKM juga dapat membantu usaha-usaha besar, seperti memasok bahan mentah, komponen, dan bahan yang dibutuhkan lainnya untuk diolah oleh usaha besar menjadi produk atau barang yang mempunyai nilai tinggi (Widjaja et al., 2018). Untuk itu, Indonesia perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebab dampaknya terhadap perekonomian negara sangat besar.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat ialah titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada keadaan lebih sejahtera daripada sebelumnya Kadeni & Sriyani (2020). Kesejahteraan berarti dapat memenuhi kebutuhan pokok atau sandang, pangan, dan papan tanpa adanya kesusahan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang meliputi

indikator kesehatan, ekonomi, dan pendidikan (Kadeni & Srijani, 2020). Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, Badan Pusat Statistika (BPS) memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu indikator pemasukan, perumahan serta pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Todaro & Smith (2006) kesejahteraan masyarakat memperlihatkan dimensi hasil pembangunan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan lebih baik kedepannya meliputi; a) meningkatkan potensi dan kesetaraan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pemasukan, pelajaran yang lebih baik, b) meningkatkan skala ekonomi serta kesiapan preferensi sosial setiap pribadi maupun kelompok. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang mampu mencukupi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai hakekat martabat sebagai makhluk hidup (Rahman, 2018).

Sebelum dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaku UMKM, maka harus memberikan pengembangan secara terstruktur supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, pastinya dalam pengembangan UMKM terdapat hambatan dan rintangan, seperti lemahnya dalam melakukan manajemen usaha, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah (Adiningsih, 2011). Hal tersebut menyebabkan pengelolaan manajerial UMKM akan mengalami kendala, belum lagi jika terdapat masalah kekurangan modal. Untuk itu, dibutuhkan pelatihan dan pengalaman oleh para pelaku usaha supaya hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi, sehingga pengembangan UMKM dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat lebih mudah tercapai.

Kesejahteraan masyarakat akan semakin sulit dicapai ketika negara mengalami sebuah penurunan keadaan ekonomi, hal tersebut telah terbukti akibat krisis moneter tahun 1998. Keberadaan UMKM-lah yang menjadi penopang ekonomi negara pada saat mengalami krisis (Alansori & Listyaningsih,

2020). Untuk itu, sejak dulu UMKM telah menjadi sebuah senjata bagi Indonesia dalam membantu ekonomi rakyat. Semakin banyak UMKM yang ada di masing-masing daerah, dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dari pernyataan tersebut, usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan perkonomian yang lebih baik, khususnya perekonomian masyarakat menengah ke bawah, seperti UMKM di Kabupaten Sukoharjo yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Hal itu membuktikan bahwa UMKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Departemen Koperasi (2008) dalam kegiatan ekonomi peranan UMKM, yaitu sebagai: (1) pelaku utama di setiap aktivitas ekonomi Indonesia, (2) menyediakan lapangan pekerjaan, (3) pelaku utama dalam mengembangkan ekonomi regional, (4) sumber inovasi di dalam pasar, (5) kontribusi yang besar terhadap neraca pembayaran. Oleh sebab itu, dalam pengembangan UMKM harus dilakukan dengan terencana dan berkelanjutan serta terus menumbuhkan skill wirausaha yang lebih baik lagi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sudah melihat hasilnya bagaimana peran UMKM ini sangat berpengaruh bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Usaha mikro kecil dan menengah ini yang sudah diwadahi secara khusus oleh pemerintah akan semakin berkembang dan akan menjadi penyangga ekonomi rakyat kecil.

UMKM memiliki tiga peranan cukup besar bantuannya dalam kehidupan masyarakat kurang mampu, yaitu sebagai salah satu fasilitas untuk mengurangi kemiskinan, sebagai alat dalam proses lebih pemeratakan tingkat perekonomian masyarakat kurang mampu serta sebagai salah satu sumber pendapatan negara (Kadeni & Srijani, 2020). Menurut hasil penelitian dari (Fitria, 2019) UMKM ini memiliki peran yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang luas, sehingga pendapatan yang diterima juga semakin tinggi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan metode studi Pustaka. Di mana, metode ini berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat semua bahan yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, seperti literature, buku dan jurnal yang relevan. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang lebih memfokuskan mengenai perspektif uraian lebih luas terhadap suatu masalah serta cenderung menekankan pada aspek deskriptif atau penjelasan (Undari & Lubis, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi

Berdasarkan data Dinas Kementerian Koperasi Indonesia (2022) perkembangan UMKM di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta unit dengan pangsa sebesar 99% dari total usaha di Indonesia. Jumlah tersebut naik 1,98% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 64,19 juta unit. Dengan total tersebut, pada tahun 2019 UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 119,56 juta jiwa di seluruh Indonesia. Selain itu, menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Maret 2021, UMKM yang ada di seluruh Indonesia telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07%. Oleh karena itu, dari data tersebut bisa dikatakan bahwa UMKM sangat membantu perekonomian Indonesia dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tentunya mempunyai ciri-ciri dalam pelaksanaannya, ciri-ciri tersebut adalah jenis komoditi yang digunakan dapat berganti kapanpun atau sewaktu-waktu, tempat usaha dapat berpindah, belum menerapkan aktivitas administrasi dalam usahanya, sumber daya manusia (SDM) belum mempunyai jiwa wirausaha yang mumpuni, pendidikan cukup

rendah serta umumnya belum memperoleh bukti legalitas ataupun surat izin usaha (Kadeni & Srijani, 2020). Dengan berbagai ciri-ciri tersebut, pastinya UMKM memiliki banyak manfaat bagi masyarakat ataupun negara, di antaranya adalah penyumbang terbesar produk dalam negeri, terciptanya lapangan pekerjaan, solusi masyarakat kelas menengah, operasional yang fleksibel (Mulyono, 2021). Beberapa manfaat tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah. Pemerintah harus bisa meyakinkan dan membantu masyarakat untuk membuka usaha kecil atau UMKM supaya perekonomian di Indonesia selalu bergerak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin tinggi.

Begitu pula di Kabupaten Sukoharjo sejumlah UMKM yang ada dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan adanya peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Sukoharjo, dimana pada tahun 2016 jumlahnya sebanyak 11.187 unit, tahun 2017 19.804 unit, tahun 2018 20.580 unit usaha (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, 2019). Pada tahun 2013 hingga 2017 UMKM Kabupaten Sukoharjo menurut jenis usaha didominasi oleh sektor usaha perdagangan dengan unit usaha sebanyak 11.388 unit.

Di Kabupaten Sukoharjo adanya pandemi covid 19 justru dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuka usaha supaya dapat tambahan pendapatan. Dimana, pada tahun 2020 UMKM di Kabupaten Sukoharjo meningkat menjadi 350.000 unit usaha. Kenaikan UMKM di Kabupaten Sukoharjo dapat dikaitkan dengan program pemerintah setempat yang diberikan kepada UMKM, yaitu program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) (Wibowo, 2021). Apalagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah berkisaran 1,2 juta hingga 2,4 juta rupiah sebagai modal usaha. Oleh karena itu, jika dilihat dari kenaikan UMKM di Kabupaten Sukoharjo menjadi bukti bahwa UMKM dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari data-data di atas, telah membuktikan bahwa UMKM sangat berdampak terhadap perekonomian negara. Hal itulah yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek ekonomi, UMKM di Indonesia berkontribusi untuk menyerap tenaga kerja lebih luas, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan (Putri, 2020). Selain itu, semakin banyaknya tenaga kerja di sektor UMKM membuktikan bahwa masyarakat memiliki keinginan yang lebih untuk membuka usaha di sektor tersebut (Putri, 2020). Oleh karena itu, UMKM memberikan dampak positif kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi serta kegiatan ekonomi dapat kembali bergerak dengan baik.

B. Dampak UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Aspek Hukum

UMKM yang memiliki peran penting dalam membangun perekonomian nasional harus diberi perhatian lebih oleh pemerintah (Arliman, 2017). Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan didirikannya suatu negara, yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat (Suhardin, 2007). Dalam aspek ekonomi, UMKM telah membantu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan UMKM masih belum terwujud akibat beberapa kendala yang dialami, seperti halnya produksi dan pemasaran UMKM masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah (Serce & Rumondor, 2016). Hal itu diperjelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mana pemerintah daerah memiliki peran utama dalam perlindungan dan pemberdayaan UMKM, serta perekonomian masyarakat.

Dalam perwujudan UU di atas, dapat dilihat di Kabupaten Sukoharjo. Dimana, pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM turut membantu untuk melakukan perlindungan merek UKM dengan cara melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis bagi para pelaku UKM di Sukoharjo (Wicaksono, 2018). Hal tersebut akan dapat membantu

untuk mengurangi segala kendala yang dialami oleh para pelaku usaha, sehingga lebih mudah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suhardin (2007) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat wajib diberi dukungan kurang lebih tiga dasar, yaitu negara atau pemerintah, hukum, dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membentuk peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menentukan suatu aturan bagi UMKM, harus berdasarkan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh Arliman (2017) bahwa berbagai persoalan atau permasalahan yang timbul di dalam UMKM sebaiknya dilihat dari sisi perlindungan dan pemberdayaannya, apakah sudah memadai atau belum. Perlindungan tersebut berarti pemerintah harus memberikan sebuah aturan hukum agar UMKM dapat berkembang, artinya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan usaha besar (Arliman, 2017). Hal tersebut juga tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang pada intinya mewujudkan persaingan usaha yang sehat terhadap pelaku usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (Sari, 2015). Oleh karena itu, UMKM dapat lebih mudah untuk berkembang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 (2008) tentang UMKM pasal 25, di dalam usaha pemerintah wajib memberikan fasilitas yang dilakukan oleh UMKM dengan kemitraan manapun. Selain itu, dalam pasal 26 UU tersebut juga menyatakan bahwa dengan adanya fasilitas jalinan kemitraan atau kerja sama sangat diharapkan untuk meningkatkan peran UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara (Zia, 2020). Maka dari itu, dalam aspek hukum UMKM juga sangat diharapkan dapat membantu perekonomian negara dengan membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama berdirinya suatu negara (Suhardin, 2007).

IV. KESIMPULAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, maka akan tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi maka tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara juga semakin baik. Oleh karena itu, perlu peran pemerintah dalam memperhatikan keberadaan pelaku UMKM supaya tetap membantu menopang keadaan ekonomi rakyat kecil dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Sukoharjo, dimana pelaku UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya karena dampak yang diberikan cukup signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Apalagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia pasti mampu membantu perekonomian negara. Selain itu, UMKM juga memiliki peranan yang lain, seperti pemeran utama di setiap aktivitas perekonomian Indonesia, menyediakan lapangan pekerjaan, membantu mengurangi tingkat kemiskinan, sebagai salah satu sumber pendapatan devisa bagi negara, dan lain sebagainya.

V. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat tiga saran yang bisa direkomendasikan.

1. Pemerintah diharapkan agar memberikan perhatian khusus kepada masyarakat terutama pelaku UMKM berupa penyediaan fasilitas-fasilitas ataupun sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
2. Pemerintah diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan, pembinaan, dan magang kepada pelaku usaha untuk terus mengembangkan ilmu yang dimiliki, sehingga dapat terus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelaku UMKM diharapkan terus bisa meningkatkan inovasi dan kreativitas supaya dapat membuat hal-hal baru di dunia usaha.

REFERENSI

- Adiningsih, S. (2011). Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. *Online*, Tersedia di [Http://Journal. Uii. Ac. Id/Index. Php/Inovasi_kewirausahaan/Article/Vi ewFile/2829/2583](http://Journal.Uii.Ac.Id/Index.Php/Inovasi_kewirausahaan/Article/Vi ewFile/2829/2583).
- Al Farisi, S., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Alansori, A., & Listyaningsih, E. (2020). *Kontribusi UMKM terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. ANDI (Anggota IKAPI).
- Ariani, D., & Suresmiathi, A. (2013). Pengaruh Kualitas Tenaga Kerja, Bantuan Modal Usaha dan Teknologi terhadap Produktivitas Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jimbaran. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(2), 102–107.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402.
- Badan Pusat Statistik. (2005). *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan*.
- Badrudin. (2012). *Ekonometrika Otonomi Daerah* (Edisi Pert). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Departemen Koperasi. (2008). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Dinas Kementerian Koperasi Indonesia. (2022). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2018-2019*. https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1650868533_SANDINGAN_D A TA_UMKM_2018-2019_.pdf
- Fitria, H. A. (2019). Analisis Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Sentra Industri Kecil Roti Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). *Doctoral*

- Dissertation, IAIN Ponorogo.*
- Ibadi, W. I. (2022). *Bangkitkan Ekonomi Masyarakat, Pelaku UMKM Berkesempatan Buka Usaha di GPPPD Sukoharjo*. Harianmerapi.Com. <https://www.harianmerapi.com/news/pr-403161538/bangkitkan-ekonomi-masyarakat-pelaku-umkm-berkesempatan-buka-usaha-di-gpppd-sukoharjo?page=2>
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Ekon.Go.Id. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. (2019). *UMKM SUKOHARJO*.
- Mulyono, S. (2021). Strategi UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi. *Dampak Pandemi Terhadap*, 159.
- Nazzala, A. (2021). *UMKM Jateng Maksimalkan Pasar Digital, Ini Perlu Diperhatikan*. Semarang Bisnis.Com. <https://semarang.bisnis.com/read/20210903/536/1437722/umkm-jateng-maksimalkan-pasar-digital-ini-perlu-diperhatikan>
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *AKMENIKA UPY*, 2(1).
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal of Economic Studies*, 4(2).
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Sari, G. P. A. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*.
- Serce, F., & Rumondor. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Lex et Societatis*, 4(3), 24–32.
- Suhardin, Y. (2007). Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3).
- Todaro, M., & Smith, S. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 tentang UMKM. In *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Undari, W., & Lubis, A. S. (2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>
- Wibowo, S. (2021). *Jumlah UMKM Sukoharjo Meledak Jadi 350.000 Selama Pandemi dan Munculnya BPUM*. Suara Merdeka. <https://solo.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-051486538/jumlah-umkm-sukoharjo-meledak-jadi-350000-selama-pandemi-dan-munculnya-bpum>
- Wicaksono, B. (2018). *Upaya Dinas Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo dalam Rangka untuk Melindungi Merek UKM di Kabupaten Sukoharjo*.
- Widjaja, Y. R., Alamsyah, D. P., Rohaeni, H., & Sukajie, B. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor,

- Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 465–476.
- Wilantara, R. F. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pembangunan UMKM*. Bandung: Refika Aditama.
- Zia, H. (2020). Peraturan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://ojs.umbungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/328/392>